430/S1/FH/UNIKU/SKR/2026

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN BERDASARKAN PRINSIP DESENTRALISASI FISKAL UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

MINA RABIATUL ASIYAH

NIM. 20221410069

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KUNINGAN

2026

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN BERDASARKAN PRINSIP DESENTRALISASI FISKAL UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Disusun oleh:

MINA RABIATUL ASIYAH

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi
Pada tanggal 18 Juni 2026

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H.	**Iman Jalaludin Rifa'i, S.H.I., M.H.**
NIK. 41038021125	NIK. 410110930262

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,
Kepala Program Studi

Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN BERDASARKAN PRINSIP DESENTRALISASI FISKAL UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Disusun oleh:

MINA RABIATUL ASIYAH

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi
Pada tanggal 18 Juni 2026

Penguji I	:	Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H. NIK. 41038021125	.....
Penguji II	:	Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H. NIK. 410107880157	.....
Penguji III	:	Dr. Anthon Fathanudien, S.H., M.H. NIK. 41010879147	.....

Dekan

Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Mengetahui
Kepala Program Studi

Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Mina Rabiatul Asiyah
NIM	:	20221410069
Fakultas	:	Hukum
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Universitas	:	Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Dalam Pemungutan Pajak Restoran Berdasarkan Prinsip Desentralisasi Fiskal Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah** yang saya buat adalah :

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 20 Juni 2026
Pembuat Pernyataan,



Mina Rabiatul Asiyah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Sesungguhnya Allah mencintai amal yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit". (HR. Bukhari Muslim)

"Seburuk apapun halaman sebelumnya, langkahmu harus tetap pada masa depan. Tugasmu hanya menjadi baik, bukan sempurna. Hanya perlu menjadi lebih baik dari hari kemarin, bukan lebih baik dari orang lain".

-Mina Rabiatul Asiyah-

PERSEMBAHAN

Segala puji serta syukur kepada Allah SWT atas limpahan dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sebagai tanda, hormat, bakti, rasa terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta yaitu Ibu Nani Sumarni dan Bapak Wartoyo yang telah merawat dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, memberikan doa dan dukungan yang tiada hentinya, selalu menemani disetiap langkah perjuangan penulis dan selalu memberikan pengorbanan yang luar biasa kepada penulis sampai saat ini;
2. Adik satu-satunya penulis Muhammad Nabil Ath-Thohir yang senantiasa menemani dan membantu dalam penyusunan skripsi ini;
3. Segenap Keluarga Besar aki Encim (alm), mbah Sandi Wirya (alm), dan mbah Sanbarid (alm) yang senantiasa mendoakan, memberikan motivasi dan dukungan selama perjalanan hidup penulis;
4. Terima kasih penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat terbaik selama perkuliahan yaitu Putry Delsa Hasanah, Dinda Amelia, Putri Nadila, Satria Akbar, Alvin Nur Sulistiawan, Diki Rahmawan, Arianto Gunadi dan Rival Febriyana yang slalu hadir dalam setiap keadaan, slalu memberikan dukungan, solusi dan doa yang sangat berarti selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
5. Terima kasih kepada sahabat-sahabat terbaik penulis yaitu Nurhalimah, Hanifah, Nindiani, Maya, Riris dan Septiarani yang hingga detik ini slalu memberikan dukungan dan doa yang tiada hentinya;
6. Rekan-rekan angkatan 2022 Fakultas Hukum yang telah memberikan kebersamaan, semangat, dan kerja sama selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

ABSTRAK

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Dalam Pemungutan Pajak Restoran Berdasarkan Prinsip Desentralisasi Fiskal Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Oleh Mina Rabiatul Asiyah, NIM. 20221410069, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, 2026.

Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki potensi besar seiring berkembangnya sektor pariwisata dan usaha kuliner di Kabupaten Kuningan. Namun, pelaksanaannya belum optimal yang ditandai dengan rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan sumber daya aparatur, serta belum efektifnya pengawasan dan penegakan hukum. **Tujuan** penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak restoran berdasarkan prinsip desentralisasi fiskal serta menganalisis implementasi dan implikasinya terhadap peningkatan PAD. **Metode penelitian** yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak restoran telah diatur dalam Pasal 279 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 2 huruf a dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, serta Pasal 2 dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 38 Tahun 2024. Implementasi kewenangan dalam pemungutan pajak restoran di Kabupaten Kuningan telah berjalan cukup efektif dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Walaupun pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, belum meratanya penerapan teknologi, serta masih adanya wajib pajak yang belum patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. **Simpulan** penelitian ini adalah implementasi kewenangan tersebut telah berjalan cukup efektif dan berkontribusi positif terhadap peningkatan PAD, tetapi masih memerlukan optimalisasi. **Saran** yang diajukan yaitu pemerintah daerah, khususnya Bappenda, meningkatkan sosialisasi, memperluas digitalisasi, serta memperkuat pengawasan dan penegakan sanksi guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Kewenangan, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT

The Authority of the Kuningan Regency Government in Collecting Restaurant Taxes Based on the Principle of Fiscal Decentralization to Increase Local Revenue. By Mina Rabiatul Asiyah, Student ID Number 20221410069, Law Science Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, Kuningan, 2026.

Restaurant tax is one type of tax with significant potential, given the growth of the tourism and culinary sectors in Kuningan Regency. However, its implementation has not been optimal, as evidenced by low taxpayer compliance, limited administrative resources, and ineffective supervision and law enforcement. ***The objectives of this study are*** *to examine the regulation of local government authority in restaurant tax collection based on the principle of fiscal decentralization and to analyze its implementation and implications for increasing PAD.* ***The research method*** *used is a legal-empirical approach with a descriptive-analytical specification. Data collection is conducted through field and literature studies, followed by qualitative analysis.* ***The results indicate that****, the authority of local governments in the collection of restaurant taxes is regulated in Article 279 of Law Number 23 of 2014, Article 2 (a) and Article 4 paragraph (2) of Law Number 1 of 2022, Article 3 paragraph (4) of Government Regulation Number 35 of 2023, as well as Articles 2 and 21 of Kuningan Regency Regional Regulation Number 1 of 2024, the implementation of which is further regulated in Kuningan Regency Regent Regulation Number 38 of 2024. The implementation of authority regarding restaurant tax collection in Kuningan Regency has been quite effective and has made a positive contribution to increasing Local Own-Source Revenue. Although its implementation still faces several challenges, including limited human resources, uneven adoption of technology, and the continued existence of taxpayers who remain non-compliant in fulfilling their tax obligations.* ***The conclusion*** *of this study is that the implementation of these authorities has been fairly effective and has positively contributed to increasing PAD, but still requires optimization.* ***The recommendations*** *proposed are that the local government, particularly Bappenda, should increase public awareness, expand digitalization, and strengthen supervision and enforcement of sanctions to improve taxpayer compliance.*

Keywords: *Authorities, Restaurant Tax, Local Revenue.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis memperoleh kekuatan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul **"Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Dalam Pemungutan Pajak Restoran Berdasarkan Prinsip Desentralisasi Fiskal Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah".**

Adapun maksud penyusunan skripsi ini yaitu sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum. Dengan penuh kesadaran penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki pada saat penyusunan skripsi ini, sehingga segala kritik dan saran akan sangat berguna bagi penulis.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, baik dalam bantuan moral maupun material sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si. selaku Rektor Universitas Kuningan;
2. Bapak Dr. Toto Supartono, S.Hut., M.Si. selaku Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Ibu Dr. Entin Jumantini, M.Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Prof. Dr. Agus Yadi Ismail, S.Hut., M.Si selaku Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. Haris Budiman, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor IV Universitas Kuningan sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis, meluangkan waktunya, memberikan arahan, dan masukan yang bermanfaat dan sangat berguna bagi penulis dalam menyusun skripsi ini;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
7. Bapak Dr. Erga Yuhandra, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;

8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H.,M.Kn., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
9. Ibu Dikha Anugrah, S.H.,M.H., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
10. Bapak Iman Jalaludin Rifa'i, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan sabar, memberikan masukan, arahan dan solusi yang sangat bermanfaat dan berguna bagi penulis dalam menyusun skripsi ini;
11. Seluruh Dosen dan Staf Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang turut mendukung dalam penulisan ini;
12. Bapak Nono Sumartono, S.Sos., selaku Kepala Bidang Pendapatan I Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan;
13. Bapak Fazdhil Muhammad Rafael, S.M., selaku pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum, serta dapat menjadi referensi yang berguna bagi pembaca dan peneliti berikutnya. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah slalu memberikan berkah pada setiap langkah kita semua.

Kuningan, 20 April 2026

Mina Rabiatul Asiyah
NIM. 20221410069

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
LEMBAR PERNYATAAN
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
ABSTRAK i
ABSTRACT ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL viii
BAB I PENDAHULUAN 9
A. Latar Belakang Penelitian 9
B. Rumusan Masalah 15
C. Tujuan Penelitian 15
D. Kegunaan Penelitian 15
1. Kegunaan Secara Teoritis 15
2. Kegunaan Secara Praktis 16
E. Kerangka Teori 16
1. Landasan Teori 16
2. Landasan Konseptual 21
F. Sistematika Penulisan 25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 28
A. Kewenangan Dalam Pemerintahan 28
1. Pengertian Kewenangan 28
2. Sumber dan Batas Kewenangan 29
3. Pembagian Kewenangan Dalam Urusan Pemerintahan 34
B. Pemerintahan Daerah 39
1. Pengertian, Kedudukan dan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 39

2. Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (AAUPB) 43
C. Desentralisasi Fiskal 47
1. Pengertian Desentralisasi Fiskal 47
2. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 48
D. Pajak dan Pendapatan Asli Daerah 49
1. Pengertian, Fungsi, Teori Pemungutan, Asas dan Jenis Pajak Daerah 49
2. Mekanisme dan Sistem Pemungutan Pajak di Daerah 59
3. Pengertian dan Komponen Pendapatan Asli Daerah 61
BAB III METODE PENELITIAN 65
A. Spesifikasi Penelitian 65
B. Metode Pendekatan 65
C. Tahap Penelitian 65
D. Teknik Pengumpul Data 66
E. Alat Pengumpul Data 68
F. Analisis Data 70
G. Lokasi Penelitian 70
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 72
A. Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemungutan Pajak Restoran 72
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 72
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 74
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 76
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 78
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 79
6. Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu 82

B. Kewenangan Pemerintah Dalam Pemungutan Pajak Restoran Serta Implikasi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuningan 87
1. Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemungutan Pajak Restoran 87
2. Target, Realisasi dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Kuningan 92
3. Pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Sanksi 97
4. Faktor Pendukung dan Penghambat Kewenangan 99
5. Analisis berdasarkan Teori Kewenangan 101
BAB V PENUTUP 104
A. Simpulan 104
B. Saran 105
DAFTAR PUSTAKA 107
LAMPIRAN – LAMPIRAN 118

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Restoran di Kabupaten Kuningan Tahun 2022 - 2025 93
Tabel 2. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 - 2025 94
Tabel 3. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 - 2025 96